



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MUSYAWIR BIN ALM ABD WAHAB ALIAS AWIE**;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Teuladan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ALFIAN BIN ABD WAHAB**;
2. Tempat lahir : Lamtamot;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSYAWIR BIN ALM ABD WAHAB ALIAS AWIE dan Terdakwa II ALFIAN BIN ABD WAHAB Alias YAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI BINTI ALM.TEKU MAHMUD;

- 9 (sembilan) batang potongan besi ulir ukuran 25 (dua lima)

Dikembalikan kepada Pemilik yakni PT Mahardika Permata Mandiri melalui saksi TEUKU MUNAZAR SYAH BIN TEUKU ALI BASYAH;

- 1 (satu) unit handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-61/JTH/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MUSYAWIR BIN ALM ABD WAHAB ALIAS AWIE** dan Terdakwa II **ALFIAN BIN ABD WAHAB Alias YAN** secara Bersama – sama pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei dan Bulan Juli tahun 2022 bertempat didalam pekarangan barak pekerja PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX PIC UP warna HITAM dengan nomor Polisi BL 8106 JB datang kepekarangan barak pekerja PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya dilokasi tersebut kedua Terdakwa secara bersama – sama mengambil potongan besi ulir jembatan yang jumlahnya tidak diingat lagi dengan berat timbang lebih kurang 340 (tiga ratus empat puluh) Kg dari halaman/ pekarangan barak untuk diletakan ke dalam mobil yang dikendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua Terdakwa tersebut. Setelah potongan besi tersebut berhasil diletakan didalam mobil selanjutnya kedua Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk menjual besi tersebut di tempat penampungan barang bekas milik saksi NARZARLI BIN Alm ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Pasar Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dengan harga Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus) rupiah/ perkilogramnya dan mendapatkan hasil dari penjualan besi tersebut sejumlah Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu) rupiah yang mana uang hasil penjualan besi tersebut langsung dibagi dua untuk kedua Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB kedua Terdakwa datang Kembali ke pekarangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX PIC UP warna HITAM dengan nomor Polisi BL 8106 JB dan mengambil potongan besi ulir jembatan sebanyak 9 (sembilan) batang dengan cara yang sama dengan sebelumnya yakni dengan meletaknya ke dalam mobil yang kedua Terdakwa kendarai. Setelah itu kedua Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan tersebut di jual kepada saksi ABDULLAH DAUD BIN ALM DAUT dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah.

Bahwa hasil penjualan besi ulir jembatan milik PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI tersebut telah dibagi dua oleh para Terdakwa dan uangnya telah digunakan untuk membeli rokok, minuman, makanan serta kebutuhan sehari – hari.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil besi ulir jembatan tersebut tidak memiliki izin dari PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Sidik Bin Razami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat para pekerja dan saksi sedang tidur di dalam barak, kemudian saksi mendengar antukan suara besi sehingga membuat saksi terbangun dari tidur kemudian saksi merasa curiga bahwa ada orang yang masuk dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



perkarangan barak pekerja dan untuk memastikan kecurigaan saksi pada malam itu sehingga saksi mengintip melalui celah dinding barak dari dalam ke arah luar barak dan saksi melihat ada dua orang laki-laki belakangan diketahui adalah Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan barak tempat para pekerja dan mengambil potongan besi dari dekat barak saat itu saksi tidak berani keluar dengan alasan saksi merupakan orang pendatang yang berkerja di lokasi tersebut kemudian saksi juga melihat Para Terdakwa mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan tangannya dan memasukan potongan besi-besi tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB setelah merasa cukup Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi barak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB menuju arah Banda Aceh;

- Bahwa pagi harinya saksi mengecek jumlah besi yang diletakkan di samping barak tempat tinggal para pekerja dan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil sebanyak 16 (enam belas) potongan besi ulir yang mana besi-besi tersebut akan di pergunakan untuk pembuatan jembatan Jalan Lintas Banda Aceh-medan yang berlokasi di Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat itu saksi sedang berada di barak penginapan pekerja pembuatan jembatan PT Mahardika Permata Mandiri yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 56 Gp. Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar kemudian dari dalam barak saksi mendengar ada suara antukan besi dari arah dalam perkarangan depan barak merasa curiga saksi memberanikan diri keluar dari barak seorang diri sedangkan para pekerja lainnya hanya melihat saksi dari barak, saat saksi di dalam perkarangan barak saksi langsung menemui Para Terdakwa yang sedang mengambil potongan besi ulir milik PT Mahardika Permata Mandiri kemudian saksi menanyakan tujuan Para Terdakwa mengambil besi tersebut, kemudian Para Terdakwa mengatakan bahwa mengambil besi untuk uang rokok dan kalau tidak memberikan besi maka saksi harus memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa untuk uang rokok, namun saksi mengatakan hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Para Terdakwa menolaknya. Saksi juga mengatakan kepada Para Terdakwa agar jangan mengambil besi-besi tersebut karena jumlahnya pas-pasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun jembatan namun Para Terdakwa tidak menggubrisnya. Kemudian besi-besi tersebut diambil dan dimasukkan dalam bak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB sembari mengancam saksi untuk tidak melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek, apabila dilaporkan saksi akan dihabisi Para Terdakwa;

- Bahwa atas perkataan Para Terdakwa tersebut saksi menjadi takut dikarenakan saksi bersama dengan para pekerja lainnya hanya pendaftar di lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB ke arah Banda Aceh dengan membawa besi-besi milik PT Mahardika Permata Mandiri yang telah diambilnya. Lalu saksi mencoba untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada pimpinan PT Mahardika Permata Mandiri dikarenakan takut dengan ancaman dari Para Terdakwa, namun setelah berkompromi dengan pihak pekerja lainnya dan saksi berfikir akibat hilang besi tersebut gaji saksi dipotong maka kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktur PT Mahardika Permata Mandiri yakni Sdr Teuku Munazar Syah dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lembah Seulawah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mahardika Permata Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Teuku Munazar Syah Bin Teuku Ali Basyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya potongan besi ulir jembatan milik PT Mahardika Permata Mandiri pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB dalam perkarangan barak pekerja PT Mahardika Permata Mandiri yang berlokasi di pingir jalan Banda Aceh-Medan gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Fajar Sidik Bin Razami selaku Pelaksana Lapangan PT Mahardika Permata Mandiri melaporkan kejadian tersebut kepada saksi pada tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang isi menerangkan bahwa besi di dalam perkarangan barak pekerja PT Mahardika Permata Mandiri yang berlokasi di pingir jalan Banda Aceh-Medan gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sudah 2 (dua) kali terjadi kehilangan yakni

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB dan pada tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa kehilangan pertama kali terjadi pada di hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 03.00 WIB tepatnya didalam perkarangan barak pekerja PT Mahardika Permata Mandiri yang berlokasi di Jln Banda Aceh-Medan Km. 56 Gp Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar besi yang di curi besi ulir ukuran 32 cm dengan panjang 3 meter 44 cm dengan jumlah 16 (enam belas) batang;
- Bahwa kehilangan yang kedua kalinya dilakukan pada hari Kamis taggal 28 Juli 2022 pukul 03.00 WIB tepatnya didalam perkarangan barak pekerja PT Mahardika Permata Mandiri yang berlokasi di Jln Banda Aceh-Medan Km. 56 Gp Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar besi yang di curi adalah Besi ulir ukuran 25 cm panjang 3 meter 14 cm dengan jumlah 20 batang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari laporan tersebut saksi bersama saksi Fajar Sidik Bin Razami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lembah Seulawah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil besi-besi ulir tersebut dari PT Mahardika Permata Mandiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mahardika Permata Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Faizal Yusima Bin Zaini Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB pihak PT MAHADIKA PRATAMA MANDIRI mendatangi Polsek Lembah Seulawah untuk melaporkan terjadinya dua kali pencurian terhadap potongan besi ulir untuk pembuatan jembatan yang berlokasi di pinggir Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap perkara yang di laporkan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 WIB sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I yang saat itu sedang berada di rumah salah seorang warga di Gampong Teladan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa I mengakui ada melakukan dua kali pencurian terhadap potongan besi ulir dari dalam perkarangan barak tempat tinggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI yang berlokasi di pinggir Jalan Lintas Banda Aceh-medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Saat penangkapan itu juga diamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut besi hasil curian serta 1 (satu) unit Handpone yang digunakan Terdakwa I berkomunikasi dalam hal melakukan pencurian. Kemudian dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa I pada pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa II yang ikut serta dalam melakukan pencurian potongan besi ulir milik PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Lembah Seulawah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil besi-besi ulir tersebut dari PT Mahardika Permata Mandiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mahardika Permata Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muklis Bin Alm A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB pihak PT MAHADIKA PRATAMA MANDIRI mendatangi Polsek Lembah Seulawah untuk melaporkan terjadinya dua kali pencurian terhadap potongan besi ulir untuk pembuatan jembatan yang berlokasi di pinggir Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap perkara yang di laporkan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 WIB sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I yang saat itu sedang berada di rumah salah seorang warga di Gampong Teladan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa I mengakui ada melakukan dua kali pencurian terhadap potongan besi ulir dari dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI yang berlokasi di pinggir Jalan Lintas Banda Aceh-medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Saat penangkapan itu juga diamankan 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut besi hasil curian serta 1 (satu) unit Handpone yang digunakan Terdakwa I berkomunikasi dalam hal melakukan pencurian. Kemudian dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa I pada pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa II yang ikut serta dalam melakukan pencurian potongan besi ulir milik PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Lembah Seulawah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil besi-besi ulir tersebut dari PT Mahardika Permata Mandiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mahardika Permata Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Narzarli Bin Alm Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai penampungan barang bekas lebih kurang 3 (tahun) lamanya yang berlokasi di Pasar Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada tahun 2022 Para Terdakwa pernah datang ke tempat saksi bekerja untuk menjual besi-besi ulir yang bermacam ukuran yang di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Hilux Pic Up warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu besi-besi merupakan hasil kejahatan atau tidak;
- Bahwa setelah barang-barang bekas di tempat saksi terkumpul hingga berat mencapai 500 Kg kemudian barang-barang bekas milik saksi tersebut di ambil oleh dengan meggunakan 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam yang tidak saksi ketahui plat nomor mobilnya menuju tempat penampungan barang bekas milik Sdr TOFIK di Gampong Nusuk Simpang Bilui Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Nurhayati Binti Alm Teuku Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic UP warna Hitam dengan nomor Polisi BL 8106 JB yang digunakan Para Terdakwa sebagai alat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



bantu untuk membawa dan mengangkut besi hasil dari curian adalah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic UP warna Hitam dengan nomor Polisi BL 8106 JB milik saksi digunakan sebagai alat bantu untuk membawa dan mengangkut besi dari hasil curian oleh Para Terdakwa. Namun sebelumnya Terdakwa selaku anak saksi pernah meminjam mobil tersebut;

- Bahwa mobil tersebut saksi membelinya dari hasil penggantian tanah milik saksi oleh PT PLN dan digunakan saksi untuk keperluan saksi pergi berobat;

- Bahwa saksi ada memiliki dokumen atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic UP warna Hitam dengan nomor Polisi BL 8106 JB tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Abdullah Daud Bin Alm Daut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli barang-barang yang dijual Terdakwa I berupa 9 (sembilan) potongan batang besi ulir pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Gampong Paya kereuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa potongan 9 (sembilan) batang besi ulir yang saksi beli dari Terdakwa I adalah potongan besi dari hasil kejahatan dan saksi tidak ada memesan terlebih dahulu untuk membeli besi ulir kepada Terdakwa I dan baru mengetahui besi tersebut hasil kejahatan setelah penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa potongan besi-besi tersebut saksi beli perkilogramnya seharga Rp4.000,00 (empat ribu) x 37 kilogram = Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli besi tersebut karena di paksa oleh Terdakwa I dan saksi juga takut dengan Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I terkenal sebagai preman di Gampong Paya Kereuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa potongan 9 (sembilan) batang besi ulir tersebut tidak saksi jual kembali melainkan saksi letakkan saja di samping rumah saksi yang beralamat di Gampong Paya kereuleh Kab. Aceh Besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada memaksa saksi untuk membeli besi-besi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Musyawir Bin Alm Abd Wahab Alias Awie:

- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB mengambil 9 (sembilan) potongan besi ulir jembatan milik PT. MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI dari dalam perkarangan barak pekerja PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI yang berlokasi di Jalan Banda Aceh - Medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut dengan cara masuk ke dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI secara diam-diam dan kemudian mengambil satu-persatu potongan besi jembatan yang terdapat di dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI sedang tidur di dalam barak, Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan barak tempat para pekerja dan mengambil potongan besi dari dekat barak kemudian Para Terdakwa mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukan potongan besi-besi tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB setelah merasa cukup Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi barak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB menuju arah Banda Aceh;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dua kali mengambil potongan besi ulir milik PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa besi-besi tersebut setelah ditimbang beratnya 340 (tiga ratus empat puluh) kilogram dan kemudian dijual di tempat penampungan barang bekas milik saksi Narzarli Bin Alm Zainal Abidin yang beralamat di Pasar Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dengan jumlah uang yang diterima Para Terdakwa sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjual besi tersebut langsung dibagi dua dan kemudian uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli rokok serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan tersebut ada Terdakwa I jual kepada saksi Abdullah Daud Bin Alm Daut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibagi dua dan kemudian uang tersebut telah habis untuk membeli rokok serta dibelanjakan;

## 2. Terdakwa II Alfian Bin Abd Wahab Alias Yan:

- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB mengambil 9 (sembilan) potongan besi ulir jembatan milik PT. MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI dari dalam perkarangan barak pekerja PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI yang berlokasi di Jalan Banda Aceh - Medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut dengan cara masuk ke dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI secara diam-diam dan kemudian mengambil satu-persatu potongan besi jembatan yang terdapat di dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI sedang tidur di dalam barak, Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan barak tempat para pekerja dan mengambil potongan besi dari dekat barak kemudian Para Terdakwa mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukan potongan besi-besi tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB setelah merasa cukup Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi barak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB menuju arah Banda Aceh;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa dua kali mengambil potongan besi ulir milik PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa besi-besi tersebut setelah ditimbang beratnya 340 (tiga ratus empat puluh) kilogram dan kemudian dijual di tempat penampungan barang bekas milik saksi Narzarli Bin Alm Zainal Abidin yang beralamat di Pasar Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dengan jumlah uang yang diterima Para Terdakwa sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjual besi tersebut langsung dibagi dua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



dan kemudian uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli rokok serta untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan tersebut ada Terdakwa I jual kepada saksi Abdullah Daud Bin Alm Daut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibagi dua dan kemudian uang tersebut telah habis untuk membeli rokok serta dibelanjakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;
- 1 (satu) unit handphone;
- 9 (sembilan) batang potongan besi ulir ukuran 25 (dua lima);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB mengambil 9 (sembilan) potongan besi ulir jembatan milik PT. MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI dari dalam perkarangan barak pekerja PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI yang berlokasi di Jalan Banda Aceh - Medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, yang sebelumnya Para Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut dengan cara masuk ke dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI secara diam-diam dan kemudian mengambil satu-persatu potongan besi jembatan yang terdapat di dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI. Saat Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut sempat dilarang oleh saksi Fajar Sidik Bin Razami selaku pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengambilnya, namun Para Terdakwa bersedia tidak mengambil besi-besi tersebut dengan syarat diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI tersebut tidak menyanggupinya Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut sambil mengancam akan dihabisi apabila pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI tersebut melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke polisi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI sedang tidur di dalam barak, Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan barak tempat para pekerja dan mengambil potongan besi dari dekat barak kemudian Para Terdakwa mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukan potongan besi-besi tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB setelah merasa cukup Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi barak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB menuju arah Banda Aceh;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa dua kali mengambil potongan besi ulir milik PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa besi-besi yang Para Terdakwa ambil tersebut kemudian dijual di tempat penampungan barang bekas milik saksi Narzarli Bin Alm Zainal Abidin yang beralamat di Pasar Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dengan berat 340 (tiga ratus empat puluh) kilogram dan dengan jumlah uang yang diterima Para Terdakwa sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan;

- Bahwa 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan tersebut pernah Terdakwa jual kepada saksi Abdullah Daud Bin Alm Daut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Mahardika Permata Mandiri untuk mengambil besi-besi ulir tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mahardika Permata Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berbarengan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) yang selanjutnya dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah sesuai dengan orang sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama MUSYAWIR BIN ALM ABD WAHAB ALIAS AWIE dan ALFIAN BIN ABD WAHAB Alias YAN dan kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang secara sadar dilakukannya;

Menimbang bahwa sub unsur "dimiliki" diartikan sebagai menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.;

Menimbang bahwa sub unsur "Melawan hukum" diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB mengambil 9 (sembilan) potongan besi ulir jembatan milik PT. MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI dari dalam perkarangan barak pekerja PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI yang berlokasi di Jalan Banda Aceh - Medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, yang sebelumnya Para Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir tersebut dengan cara masuk ke dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI secara diam-diam dan kemudian mengambil satu-persatu potongan besi jembatan yang terdapat di dalam perkarangan barak tempat tinggal para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI. Saat Para

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil besi-besi tersebut sempat dilarang oleh saksi Fajar Sidik Bin Razami selaku pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI agar tidak mengambilnya, namun Para Terdakwa bersedia tidak mengambil besi-besi tersebut dengan syarat diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI tersebut tidak menyanggupinya Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut sambil mengancam akan dihabisi apabila pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI tersebut melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke polisi;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB saat para pekerja PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI sedang tidur di dalam barak, Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan barak tempat para pekerja dan mengambil potongan besi dari dekat barak kemudian Para Terdakwa mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukan potongan besi-besi tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB setelah merasa cukup Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi barak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB menuju arah Banda Aceh;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa dua kali mengambil potongan besi ulir milik PT MAHARDIKA PRATAMA MANDIRI untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa besi-besi yang Para Terdakwa ambil tersebut kemudian dijual di tempat penampungan barang bekas milik saksi Narzarli Bin Alm Zainal Abidin yang beralamat di Pasar Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dengan berat 340 (tiga ratus empat puluh) kilogram dan dengan jumlah uang yang diterima Para Terdakwa sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan tersebut pernah Terdakwa I jual kepada saksi Abdullah Daud Bin Alm Daut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Mahardika Permata Mandiri untuk mengambil besi-besi ulir tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut PT Mahardika Permata Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Para Terdakwa telah terbukti 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan milik PT

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika Permata Mandiri dengan tujuan untuk dimilikinya sedangkan Para Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya, dengan demikian Para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki atau mengambil barang-barang tersebut karena bertentangan dengan hak pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Ad.2. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa sub unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dan "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" bersifat alternatif atau pilihan sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti maka seluruh rumusan unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan milik PT Mahardika Permata Mandiri pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB dimana besi-besi tersebut Para Terdakwa ambil dari dalam perkarangan barak pekerja PT. MAHARDIKA PUTRA MANDIRI yang berlokasi di Jalan Banda Aceh - Medan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mengambil 9 (sembilan) batang potongan besi ulir jembatan milik PT Mahardika Permata Mandiri pada malam hari dan dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, dengan demikian sub unsur "Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berbarengan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Para Terdakwa dalam penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;

yang telah disita dalam perkara ini merupakan milik dari saksi Nurhayati Binti Alm Teuku Mahmud yang tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) batang potongan besi ulir ukuran 25 (dua lima);

yang telah disita dalam perkara ini merupakan milik dari PT Mahardika Permata Mandiri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui saksi Teuku Munazar Syah Bin Teuku Ali Basyah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Mahardika Permata Mandiri;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Musyawir Bin Alm Abd Wahab Alias Awie** dan Terdakwa II **Alfian Bin Abd Wahab Alias Yan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Hilux Pic Up warna hitam BL 8106 JB;

Dikembalikan kepada saksi Nurhayati Binti Alm Teuku Mahmud;

- 9 (sembilan) batang potongan besi ulir ukuran 25 (dua lima);

Dikembalikan kepada PT Mahardika Permata Mandiri melalui saksi Teuku Munazar Syah Bin Teuku Ali Basyah;

- 1 (satu) unit handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Rahmatullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H. dan Keumala Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Jth